



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Kemenangan Kepala Desa Perempuan di Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten TTS Tahun 2022 (Studi tentang: Budaya Patriarki dalam Konteks Kekuatan Politik Calon Kepala Desa Perempuan)

The Victory of a Female Village Head in Oinlasi Village, South Mollo District, TTS Regency in 2022 (A Study of Patriarchal Culture in the Context of the Political Power of Female Village Head Candidates)

Novari Dalita Hans Reke¹, Rex Tiran², Yeftha Yerianto Sabaat³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Universitas Nusa Cendana, Jl. Jl. Adisucipto – , Kota Kupang – Indonesia

*Corresponding Author: E-mail: litanovari@gmail.com¹, tiranrex29@gmail.com², sabaatyeftha@gmail.com³

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 17 June, 2026

Revised: 11 July, 2026

Accepted: 20 August, 2026

Kata Kunci:

Xe Budaya Patriarki, Desa Oinlasi Mollo Selatan, Kabupaten TTS, Kemenangan, Kepala Desa Perempuan

Keywords:

Female Village Head, Oinlasi Village-South Mollo, Patriarchal Culture, TTS Regency, Victory

DOI: [10.56338/jks.v9i8.11768](https://doi.org/10.56338/jks.v9i8.11768)

ABSTRAK

Budaya patriarki yang sering dipandang sebagai hambatan bagi perempuan yang ingin maju sebagai pemimpin di ruang publik, dalam penelitian ini dikaji dari perspektif lain, yakni budaya patriarki dalam konteks kekuatan politik calon kepala desa perempuan di Desa Oinlasi pada Pilkades 2022. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana budaya patriarki beroperasi dalam konteks kekuatan politik calon kepala desa perempuan pada Pilkades 2022 di Desa Oinlasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, dengan sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian dilandaskan pada konsep *bargaining with patriarchy* dari Deniz Kandiyoti (1988) yang didukung konsep modal simbolik dari Pierre Bourdieu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemenangan kepala desa pada Pilkades 2022 merupakan hasil negosiasi dalam patriarki yang dimungkinkan oleh statusnya sebagai keturunan *Usif*, keturunan tuan tanah, sekaligus anak dari mantan kepala desa yang memimpin selama 20-an tahun dan sangat disegani. Proses legitimasinya berjalan melalui sistem adat yang otonom, bukan melalui transfer kekuasaan yang dirancang keluarga. Fenomena ini terjadi karena sistem adat yang masih berlaku serta peran tokoh adat dalam menjaga kelestarian adat Desa Oinlasi, sehingga seorang perempuan dalam hierarki patriarkal dapat dipilih melalui sistem adat menjadi kepala desa perempuan pertama di Desa Oinlasi. Kemenangan ini bukan proses melawan patriarki, melainkan kemenangan yang dimungkinkan atau bekerja dalam patriarki itu sendiri.

ABSTRACT

Patriarchal culture, which is often viewed as an obstacle for women seeking to advance as leaders in the public sphere, is examined in this study from a different perspective: patriarchal culture in the context of the political power of female village head candidates in Oinlasi Village during the 2022 village head election. This study aims to describe and analyze how patriarchal culture operates in the context of the political power of female village head candidates in the 2022 village head election in Oinlasi Village. The method used is qualitative with a descriptive-analytical design; data were obtained from primary and secondary sources collected through interviews, observations, and documentation. The research was grounded in Deniz Kandiyoti's (1988) concept of bargaining with patriarchy, supported by Pierre Bourdieu's concept of symbolic capital. The results indicate that the victory in the 2022 village head election was the result of negotiation within patriarchy, made possible by her status as a descendant of Usif, a descendant of a landowner, and the daughter of a former village head who led for over twenty years and was highly respected. The legitimation process took place through an autonomous customary system, not through a family-orchestrated transfer of power. This phenomenon occurred because of the customary system still in place and the role of traditional leaders in preserving the customs of Oinlasi Village, so that a woman within a patriarchal hierarchy could be elected through the customary system to become the first female village head in Oinlasi Village. This victory is not a triumph over patriarchy, but rather one made possible by – or operating within – patriarchy itself.

PENDAHULUAN

Seluruh masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, sehingga setiap kandidat perlu mempersiapkan strategi dan modal untuk memenangkan kontestasi politik. Penelitian ini mengkaji perempuan yang terpilih sebagai kepala desa di Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Pilkadaes 2022, wilayah yang masih kental dengan budaya patriarki, tetapi budaya tersebut justru menjadi modal kemenangan. Pada dasarnya, patriarki berasal dari bahasa Yunani Kuno, yakni *pater* (ayah) dan *arkhein* (memerintah), sehingga secara harfiah berarti “kekuasaan ayah”. Keluarga dalam masyarakat patriarki menempatkan perempuan di bawah kekuasaan ayah dan saudara laki-laki, dan struktur kekuasaan semacam ini memberikan legitimasi bagi laki-laki untuk mendominasi serta mengatur seluruh kehidupan perempuan (Palulungan dkk., 2020: 7).

Pandangan mengenai kehidupan perempuan yang didominasi laki-laki dalam keluarga kemudian berkembang keluar, sehingga secara umum patriarki dipandang sebagai sistem struktur sosial dan praktik di mana laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan (Walby, 1990: 20). Budaya ini mengakar dan menyebar ke berbagai bidang kehidupan sehingga dianggap membatasi peran perempuan di ruang publik. Indonesia menjadi salah satu contoh negara yang budaya patriarkinya masih sangat kental, terlihat dari stigma bahwa perempuan hanya perlu berputar dalam ruang lingkup “sumur, dapur, dan kasur” atau *konco wingking*. Stigma ini masih tertanam dalam stereotip gender masyarakat dan memengaruhi partisipasi perempuan dalam kepemimpinan politik. Keadaan seperti ini kemudian mendorong demokrasi modern mengupayakan perempuan tampil di ruang publik, sehingga kesetaraan gender menjadi salah satu tujuan dalam agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Budaya patriarki yang mengakar di Indonesia juga sangat kental di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), termasuk Desa Oinlasi, Mollo Selatan. Sebagai daerah dengan adat yang masih kuat, TTS menunjukkan dominasi laki-laki dalam berbagai hal, misalnya peran pemimpin adat dan peran *atoin amaf* yang sangat penting dalam keluarga, sementara perempuan sejak kecil diarahkan untuk melayani laki-laki dan mengurus rumah tangga. Sebagai bentuk dukungan bagi keterwakilan

perempuan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang mengatur keterwakilan perempuan minimal 30%, dan sebelumnya juga Undang-Undang No. 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Perempuan. Sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat, sehingga perempuan pun berkesempatan memimpin hingga unit pemerintahan terkecil, meskipun persentase kepala desa perempuan di Indonesia masih di bawah 10% dan di NTT hanya sekitar 13% (Chika dkk., 2025: 2).

Kesempatan tersebut sejalan dengan sistem pemerintahan Indonesia yang bersifat desentralistik berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana kekuasaan negara dibagi ke dalam beberapa tingkatan pemerintahan hingga tingkat desa sebagai unit terkecil. Desa memiliki kedudukan strategis karena merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik dan pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional. Kepala desa dipilih langsung secara demokratis, sehingga Pilkades menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel dan partisipatif. Di dalam kerangka inilah kemunculan seorang kepala desa perempuan di wilayah yang kental adatnya menjadi fenomena yang layak dikaji secara mendalam.

Desa Oinlasi menjadi salah satu desa yang dipimpin kepala desa perempuan. Pada pemilihan 17 Juni 2022, terdapat dua calon, yakni Margarita A. Mella, A.Md dan Herman Tualaka, dengan hasil kemenangan telak bagi Margarita A. Mella. Fenomena ini menunjukkan paradoks menarik: justru dalam konteks budaya patriarki yang sangat kental, seorang perempuan dapat memenangkan pemilihan kepala desa. Kepala Desa Margarita A. Mella adalah putri dari tua adat bermarga Mella yang juga mantan kepala desa Oinlasi selama kurang lebih 20 tahun, sehingga ia memiliki status sosial dan legitimasi tradisional yang tinggi. Kemenangan ini tidak dapat dilepaskan dari strategi negosiasi (*patriarchal bargain*) dengan sistem patriarki yang ada, yakni memanfaatkan modal patriarkal berupa garis keturunan *Usif Bijoba* serta jaringan sosial peninggalan ayahnya. Berdasarkan sejarah panjang, yang menjadi *Usif* di wilayah ini adalah garis keturunan bermarga Mella, sehingga keluarga Mella disebut sebagai tuan tanah atas wilayah tersebut (Wio, 2025: 44).

Tabel 1. Perolehan Suara Pilkades Oinlasi Tahun 2022

Calon Kepala Desa	Nomor Urut	Perolehan Suara
Margarita A. Mella, A.Md	01	2.695/3.159
Herman Tualaka	02	48/3.159
Total: 2.743 suara (96 surat suara tidak sah dan 320 surat suara tidak terpakai)		

Beberapa studi terdahulu, seperti penelitian Sadipun (2022) mengenai hambatan sosial budaya terhadap partisipasi perempuan sebagai calon legislatif di TTS, menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi perempuan dipengaruhi oleh budaya patriarki yang masih sangat kental. Senada dengan itu, Syahra dkk. (2024) menemukan bahwa hambatan dan tantangan dalam mencapai kesetaraan gender dalam politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki yang kuat. Kedua perspektif tersebut melihat patriarki sebagai hambatan. Berbeda dengan itu, penelitian ini menawarkan perspektif alternatif dengan mengkaji bagaimana patriarki beroperasi dalam konteks kekuatan politik yang dapat dimanfaatkan aktor politik perempuan, dianalisis menggunakan konsep *bargaining with patriarchy* dari Kandiyoti (1988). Dengan demikian, kemenangan politik perempuan dalam konteks ini bukan “kemenangan melawan patriarki”, melainkan “kemenangan yang dimungkinkan oleh patriarki”—sebuah fenomena yang menunjukkan kompleksitas hubungan antara gender, kekuasaan, dan budaya dalam politik lokal. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah

bagaimana budaya patriarki beroperasi dalam konteks kekuatan politik yang mendukung kemenangan kepala desa perempuan pada Pilkades 2022 di Desa Oinlasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis melalui studi kasus (*case study*). Penelitian bersifat deskriptif karena menggambarkan fenomena kemenangan kepala desa perempuan di Desa Oinlasi dalam konteks budaya patriarki, sekaligus analitis karena menganalisis mekanisme bagaimana budaya patriarki beroperasi dalam konteks kekuatan politik. Lokasi penelitian adalah Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive*, yaitu pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017), dengan kriteria informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dengan fenomena Pilkades 2022 serta budaya patriarki. Informan berjumlah delapan orang, terdiri atas keluarga Mella (1 orang), masyarakat (3 orang), Kepala Desa Oinlasi (1 orang), perangkat desa (2 orang), dan tokoh adat (1 orang). Instrumen utama penelitian adalah pedoman wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang didukung lembar observasi dan dokumentasi.

Sumber data terdiri atas data primer berupa hasil wawancara mendalam dan observasi, serta data sekunder berupa dokumen resmi (peraturan desa, data hasil Pilkades, profil desa), literatur, dan arsip. Alur penelitian dimulai dari studi pendahuluan dan penelusuran dokumen, dilanjutkan dengan wawancara mendalam kepada para informan dan observasi partisipan pasif (*passive participant observation*) di lokasi penelitian, kemudian dilakukan pengumpulan dokumentasi sebagai data pelengkap yang memperkuat hasil wawancara dan observasi melalui triangulasi sumber (Moleong, 2017: 186). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) hingga data jenuh (Sugiyono, 2013: 244). Pada tahap akhir, peneliti menginterpretasi temuan menggunakan kerangka konsep *patriarchal bargain* dari Deniz Kandiyoti (1988) untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun rincian informan penelitian disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah	Lokasi
1	Keluarga Mella	1	Desa Oinlasi
2	Masyarakat	3	Desa Oinlasi
3	Kepala Desa Oinlasi (Ibu Margaritha A. Mella, A.Md)	1	Desa Oinlasi
4	Perangkat Desa Oinlasi	2	Desa Oinlasi
5	Tokoh Adat	1	Desa Oinlasi
	Jumlah	8	

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Oinlasi terletak di Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas wilayah sekitar 9 km² dan topografi berbukit-bukit. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk tercatat 4.151 jiwa, terdiri atas 2.110 laki-laki dan 2.041 perempuan, tersebar di 4 dusun, 8 Rukun Warga, dan 29 Rukun Tetangga. Distribusi penduduk didominasi kelompok usia produktif, sementara mayoritas penduduk beragama Kristen (sekitar 87%). Kondisi ini menunjukkan distribusi penduduk yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, dengan struktur sosial yang masih menjunjung tinggi nilai gotong royong dan adat setempat.

Tabel 3. Komposisi Penduduk Desa Oinlasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1	Tidak / Belum Sekolah	1.472
2	Belum Tamat SD / Sederajat	1.314
3	Tamat SD / Sederajat	250
4	SLTP / Sederajat	377
5	SLTA / Sederajat	107
6	Diploma I/II	580
7	Akademi / Diploma III / Sarjana Muda	20
8	Sarjana (S1)	1
9	Magister (S2)	0
10	Doktor (S3)	0
	Jumlah	4.151

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Oinlasi masih tergolong rendah, dengan mayoritas penduduk berada pada kategori tidak/belum sekolah (1.472 jiwa) dan belum tamat SD (1.314 jiwa). Penduduk yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana hanya berjumlah satu orang atau sekitar 0,02% dari total populasi, sedangkan jenjang magister dan doktor belum ada sama sekali. Kondisi ini mencerminkan bahwa akses dan motivasi pendidikan lanjutan di Desa Oinlasi masih perlu ditingkatkan, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi salah satu penopang pembangunan desa.

Tabel 4. Komposisi Penduduk Desa Oinlasi Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2024

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Jiwa
1	Belum/Tidak Bekerja	1.472
2	Mengurus Rumah Tangga	67
3	Petani/Pekebun	437
4	Pedagang	312
5	Karyawan Swasta	150
6	Pegawai Negeri Sipil	105
7	Pensiunan	53
8	Tukang Kayu	46
9	Guru	22
10	Perangkat Desa	9
11	Kepala Desa	2
12	Lainnya (tukang batu, jahit, cukur, sopir, ojek, wirausaha, honorer, pelajar)	125
	Jumlah	2.800

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa mata pencaharian utama masyarakat Desa Oinlasi adalah petani/pekebun (437 jiwa) yang diikuti oleh pedagang (312 jiwa), sehingga sektor pertanian dan perdagangan menjadi tulang punggung perekonomian desa. Jumlah tersebut belum termasuk kategori belum bekerja, pelajar, dan pensiunan yang tidak dihitung sebagai angkatan kerja aktif. Tercatat pula 67 jiwa yang mengurus rumah tangga dan seluruhnya adalah perempuan, sedangkan jabatan formal pemerintahan desa seperti kepala desa dan perangkat desa hanya diisi oleh sebagian kecil penduduk. Komposisi pekerjaan ini memperlihatkan bahwa peluang ekonomi masyarakat masih terpusat pada

sektor agraris, sekaligus menegaskan adanya pembagian peran gender di mana urusan domestik masih diidentikkan dengan perempuan.

Tabel 5. Fasilitas Sosial Ekonomi Desa Oinlasi

No	Jenis Fasilitas / Sarana	Jumlah / Volume
1	Poskesdes/Polindes	1 unit
2	Posyandu (balita, ibu hamil, lansia)	3 unit
3	PAUD/TK (antara lain PAUD Fetomone)	6 unit
4	Sekolah Dasar (SDN Oeklani, SD Inpres Oeklofo)	2 unit
5	Sekolah Menengah Atas (SMU Swasta Karya Soe)	1 unit
6	Tempat Ibadah (Gereja GMIT Ebenhaizer Oefau, GMIT Getsemani Numeume, St. Anthonious Claret)	3 unit
7	Kantor Desa dan Ruang Ramah Anak	2 unit
8	Jalan (aspal 3,2 km; hotmix 3 km; rabat beton 1.300 m; berbatu/tanah 3,7 km)	—
9	Bendungan, jaringan irigasi (380 m), dan lapangan bola	4 unit

Berdasarkan Tabel 5 dapat dipahami bahwa fasilitas sosial ekonomi di Desa Oinlasi masih didominasi oleh sarana tingkat dasar, baik pada bidang kesehatan, pendidikan, maupun keagamaan. Pelayanan kesehatan bertumpu pada satu Poskesdes/Polindes dan tiga Posyandu, sementara ketersediaan tenaga medis masih terbatas sehingga layanan kesehatan yang lebih kompleks harus diakses di tingkat kecamatan atau kabupaten. Fasilitas pendidikan cukup memadai untuk jenjang dasar hingga menengah, tetapi untuk pendidikan tinggi masyarakat harus mengakses lembaga di luar desa. Adapun tempat ibadah dan sarana umum seperti jalan, bendungan, jaringan irigasi, serta lapangan menjadi penunjang penting bagi kegiatan ekonomi, transportasi, dan interaksi sosial masyarakat, sehingga keberadaannya turut mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warga.

Tabel 6. Potensi Ekonomi Unggulan Desa Oinlasi

No	Sektor	Komoditas / Bentuk Pengembangan
1	Pertanian	Sayuran dataran tinggi: sawi, pakcoy, labu siam, tomat, dan wortel
2	Perkebunan	Komoditas bernilai ekonomis yang dikelola kelompok tani
3	Peternakan	Sapi, kambing, babi, dan ayam kampung (paronisasi dan penggemukan)
4	Perikanan Darat	Budidaya ikan air tawar: nila dan lele (skala kecil)

Berdasarkan Tabel 6 terlihat bahwa potensi ekonomi unggulan Desa Oinlasi berfokus pada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai sumber mata pencaharian utama, dengan didukung perikanan darat dalam skala kecil. Kondisi geografis desa yang berada di daerah pegunungan dengan iklim sejuk menjadikan tanah subur dan sesuai untuk budidaya sayuran dataran tinggi yang berkualitas bersaing. Sektor peternakan diarahkan pada peningkatan populasi dan hasil produksi melalui program paronisasi, penggemukan, serta penyediaan pakan yang cukup. Salah satu keunggulan Kepala Desa terpilih adalah latar pendidikan Diploma III jurusan peternakan yang relevan dengan potensi unggulan ini, sehingga menjadi salah satu modal yang memperkuat dukungan masyarakat terhadap kepemimpinannya demi kemajuan ekonomi Desa Oinlasi.

Sebagai gambaran arah kepemimpinan, Visi Kepala Desa Oinlasi Tahun 2022–2030 adalah “Terwujudnya Masyarakat Desa Oinlasi Kecamatan Mollo Selatan yang Religius, Berbudaya, Sejahtera, Bermartabat, dan Transparan dalam Anggaran Pembangunan Desa”. Visi tersebut merupakan cita-cita masa depan yang dirumuskan untuk kepemimpinan selama delapan tahun dan dijabarkan ke dalam sejumlah misi sebagai upaya nyata untuk mewujudkannya, sebagaimana disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Misi Kepala Desa Oinlasi Tahun 2022–2030

No	Rumusan Misi
1	Mewujudkan masyarakat yang percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2	Mewujudkan masyarakat yang memiliki karakter dan etika sesuai tata budaya yang berlaku
3	Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani serta berkualitas dan berdaya saing
4	Mewujudkan masyarakat yang mencapai tingkat hidup yang layak dalam sandang, pangan, dan papan
5	Mewujudkan kepemilikan tanah yang sah sesuai prosedur
6	Mewujudkan tapal batas wilayah desa yang tepat dan jelas
7	Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan secara arif dan bijaksana
8	Mewujudkan standar pelayanan bagi masyarakat yang berkualitas

Berdasarkan Tabel 7 dapat dipahami bahwa misi Kepala Desa Oinlasi menempatkan nilai religiusitas dan budaya pada urutan pertama, sejalan dengan karakter masyarakat yang masih sangat menjunjung tinggi adat setempat. Penekanan pada aspek budaya ini memperkuat temuan penelitian bahwa kepemimpinan di Desa Oinlasi tidak dapat dilepaskan dari sistem adat, sehingga seorang pemimpin—termasuk pemimpin perempuan—dituntut untuk tetap menghormati dan menjaga nilai-nilai budaya yang berlaku. Misi berikutnya yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan, kepemilikan tanah, dan pelayanan publik menunjukkan arah pembangunan yang komprehensif, sekaligus menjadi ruang bagi Kepala Desa untuk membuktikan kapasitas kepemimpinannya di hadapan masyarakat.

Budaya Patriarki di Desa Oinlasi

Untuk memahami bagaimana budaya patriarki beroperasi di Desa Oinlasi, penting terlebih dahulu memahami sistem kepemimpinan tradisional yang berlangsung turun-temurun. Dalam struktur adat Desa Oinlasi, urutan kepemimpinan dimulai dari *Usif* (gelar kepala suku atau pemimpin tertinggi dalam garis keturunan tertentu—di Desa Oinlasi wilayah ini termasuk kekuasaan *Usif* Bijoba sehingga marga Mella yang menjadi *Usif*), kemudian *atoin amaf* yang merujuk pada tetua atau pemimpin adat laki-laki dengan otoritas pengambilan keputusan, dan *tua adat* yang dipilih langsung oleh masyarakat, dengan diselipkannya pengaruh tuan tanah. Hasil wawancara dengan tokoh adat, Bapak Simon Petrus Manobe (2 Maret 2026), menegaskan bahwa sistem adat masih berjalan dan masyarakat pendatang yang diterima secara adat menghargai serta mengikuti arahan tuan tanah. Sistem ini bukan hanya struktur kepemimpinan, melainkan sistem pewarisan kekuasaan yang bersifat patrilineal, di mana otoritas, tanah, dan legitimasi politik diwariskan dari ayah kepada anak laki-laki dalam garis keturunan tertentu.

Ketika ditanya mengenai dominasi laki-laki, sebagian masyarakat menyatakan bahwa peran laki-laki dan perempuan sudah merata dan tidak seperti dahulu. Namun, jika ditarik pada bagaimana patriarki bekerja tanpa disadari sebagaimana dijelaskan Bourdieu (2001) melalui kekerasan simbolik (*symbolic violence*), serta bagaimana sistem adat masih diwariskan melalui marga kepada anak laki-laki, keterbukaan tersebut perlu ditelaah lebih dalam. Pernyataan masyarakat lain justru membalikkan klaim keterbukaan itu: sebagian menolak pemimpin perempuan yang bukan tuan tanah atau penduduk asli, dan menegaskan bahwa hal-hal berkaitan dengan *atoin meto* masih sangat kental. Tokoh adat pun menyampaikan bahwa awalnya seorang laki-laki hendak didorong menjadi kepala desa, tetapi karena mengundurkan diri, tua adat kemudian memilih Ibu Mella—anak perempuan mantan kepala desa—untuk menggantikannya.

Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat sesungguhnya masih patuh terhadap aturan adat dan struktur adat yang didominasi laki-laki, bahkan sistem ini masih berlaku dan terus dijalankan. Keterbukaan terhadap kepemimpinan perempuan ternyata bersyarat: calon harus memiliki status “tuan tanah” atau diterima dan diakui oleh tuan tanah maupun tokoh adat, sehingga secara struktural membatasi akses mayoritas perempuan. Meski demikian, syarat yang sama justru membuka peluang bagi perempuan tertentu yang memiliki posisi istimewa dalam hierarki patriarkal. Hal ini sejalan dengan konsep Kandiyoti (1988) yang menjelaskan bahwa dalam sistem *classic patriarchy*, perempuan yang memiliki posisi istimewa seperti anak dari seorang pemimpin atau pewaris dalam sistem patrilineal dapat memperoleh akses terhadap kekuasaan dan sumber daya yang umumnya tidak tersedia bagi perempuan lain.

Posisi Istimewa dalam Struktur Patriarkal

Calon kepala desa perempuan di Desa Oinlasi adalah anak dari *Usif* yang juga berstatus tuan tanah dan pemegang otoritas adat, sekaligus anak perempuan pertama dari mantan kepala desa yang telah menjabat selama 20-an tahun. Posisi sebagai keturunan *Usif* dan anak mantan kepala desa yang sangat dihargai memberikannya akses ke modal simbolik—kehormatan, pengakuan, dan legitimasi—yang tidak dimiliki perempuan lain di desa. Modal simbolik inilah yang menjadi sumber daya utama dalam strategi *bargaining* untuk mengakses kepemimpinan. Bapak Musa Mella, ayah sekaligus kepala desa periode 2000–2022, dalam wawancara (24 Februari 2026) menyatakan bahwa ia menyerahkan pilihan kepada masyarakat dan tidak mengarahkan mereka untuk memilih anaknya karena “sudah sistem demokrasi”, meskipun ia menyadari pengaruh kepemimpinannya sebelumnya tetap ada bagi masyarakat.

Kutipan wawancara dengan masyarakat memperkuat temuan ini. Seorang warga perempuan menyatakan bahwa karena Ibu Kepala Desa merupakan anak kepala desa sebelumnya dan berlatar tuan tanah, sulit bagi masyarakat untuk tidak memilihnya, sementara calon lain hanya sebatas formalitas untuk mendampingi dalam pemilihan. Warga lain menegaskan preferensi terhadap pemimpin dari penduduk asli dibanding calon dari luar. Sekretaris Desa pada awalnya menyatakan tidak ada pengaruh dari status ayah, tetapi penjelasan lanjutannya justru menunjukkan bahwa masyarakat menyimpan rasa segan terhadap keluarga Mella yang dengan sukarela menghibahkan tanah kepada para pendatang, sehingga masyarakat merasa perlu mendengarkan arahan tokoh adat setempat.

Berdasarkan seluruh kutipan wawancara tersebut, terbukti bahwa Ibu Kepala Desa menduduki posisi istimewa dalam struktur patriarkal sebagai keturunan *Usif*, tuan tanah, sekaligus anak perempuan dari kepala desa sebelumnya. Posisi ini kemudian menjadi prasyarat bagi kemampuannya melakukan *patriarchal bargain*. Sebagaimana konsep Kandiyoti (1988), *patriarchal bargain* adalah cara perempuan dalam lingkungan patriarki memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk bernegosiasi dengan sistem patriarki demi mengamankan posisinya, bukan melawan sistem tersebut, melainkan berstrategi di dalam batasan-batasan patriarki yang ada. Ditambah modal pengalaman kerja selama 17 tahun sebagai tenaga honorer di kantor daerah TTS dan latar pendidikan Diploma III peternakan, Ibu Kepala Desa memperoleh pengakuan dan dorongan masyarakat untuk memimpin demi kemajuan desa.

***Patriarchal Bargain*: Strategi Negosiasi**

Patriarchal bargain atau tawar-menawar patriarki yang dijelaskan Kandiyoti (1988) adalah cara perempuan dalam lingkungan patriarki memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk bernegosiasi dengan sistem patriarki demi mengamankan posisinya, tanpa terjebak dalam dominasi laki-laki di berbagai ruang. Tawar-menawar ini tidak menempatkan perempuan sebagai pihak yang melawan patriarki, melainkan berstrategi di dalam sistem yang ada untuk memaksimalkan keamanan diri di tengah batasan-batasan patriarki yang bekerja tanpa disadari. Pada kasus Desa Oinlasi, strategi negosiasi ini terlihat jelas melalui cara pemilihan yang disampaikan tokoh adat dalam wawancara (2

Maret 2026), di mana ia memediasi pencalonan Ibu Kepala Desa dengan mendatangi masyarakat beberapa kali sambil membawa *okomama*, kemudian mendampingi dan mengarahkan masyarakat hingga tercapai kesepakatan tanpa pro-kontra. Peran tuan tanah dan tokoh adat sangat besar, mulai dari penentuan kandidat hingga pendekatan kepada masyarakat, sehingga negosiasi yang dimainkan benar-benar memanfaatkan peran-peran tersebut.

Sekretaris Desa (24 Februari 2026) menambahkan bahwa secara politik Ibu Kepala Desa hanya melakukan pertemuan dengan para orang tua di tiap titik dan tiap basis untuk meminta pendapat mereka sebelum mencalonkan diri. Ini menunjukkan bahwa Ibu Kepala Desa dibawa oleh tokoh adat yang juga tuan tanah untuk berunding dengan masyarakat, dan bentuk negosiasinya dengan patriarki adalah memanfaatkan posisi istimewanya dalam struktur patriarkal tanpa melawan sistem itu sendiri, melainkan tunduk pada peran tokoh adat laki-laki hingga tercapai kesepakatan bersama. Bentuk negosiasi ini sekaligus mendukung pola pikir masyarakat bahwa pemimpin sebaiknya berasal dari tuan tanah atau penduduk asli, yakni mereka yang bermarga Mella, Opad, Sanam, Kase, dan Manobe. Meski demikian, sesungguhnya semua orang terbuka untuk mengajukan diri asalkan bertemu langsung dengan tokoh adat sebagai perpanjangan tangan masyarakat, sehingga siapa pun pemimpinnya bukan hadir untuk kepentingan keluarga atau garis keturunannya, melainkan atas kesepakatan dan dorongan masyarakat.

Selain modal posisi istimewa, kemampuan yang dimiliki Ibu Kepala Desa turut menjadi tolak ukur dukungan masyarakat yang kemudian dimanfaatkan untuk bernegosiasi dalam patriarki. Berdasarkan kutipan wawancara bersama masyarakat dan Sekretaris Desa, Ibu Kepala Desa telah bekerja sebagai tenaga honorer selama 17 tahun di kantor daerah TTS dan hampir diangkat menjadi PNS, tetapi melepaskannya karena masyarakat menginginkan ia memimpin desa. Ditambah latar pendidikan Diploma III jurusan peternakan yang relevan dengan potensi ekonomi unggulan Desa Oinlasi, ia memperoleh pengakuan dan dorongan untuk memimpin demi kemajuan desa. Dengan demikian, posisi istimewa dalam struktur patriarkal menjadi kunci ia diakui sebagai kandidat, sementara modal pengalaman kerja dan pendidikan menjadi kekuatan tambahan untuk melakukan *patriarchal bargain* tersebut.

Kemenangan dalam Pilkades 2022

Melalui strategi *patriarchal bargain* yang berhubungan dengan status ayah, negosiasi dengan tokoh adat, dan *positioning* sebagai penerus tradisi, calon kepala desa perempuan akhirnya memenangkan Pemilihan Kepala Desa 2022. Kemenangan ini bukan hasil kompetisi terbuka sebagaimana mekanisme elektoral modern, tetapi hasil legitimasi yang telah diberikan sistem adat patriarkal sebelum pemilihan formal berlangsung. Tokoh adat berperan besar dalam memediasi dan mengorbitkan calon: ia membawa Ibu Kepala Desa berunding dengan masyarakat sebelum pendaftaran resmi, hingga tercapai kesepakatan bersama. Kemenangan ini menghadirkan paradoks—secara individual perempuan berhasil mengakses kekuasaan, namun secara struktural kemenangan tersebut justru memperkuat logika patriarki yang mensyaratkan perempuan memiliki *backing* dari kekuasaan patriarkal untuk memperoleh legitimasi.

Kepala Desa memaknai kemenangannya sebagai tanggung jawab besar karena dipercaya langsung oleh masyarakat. Perangkat desa, Ibu Delsy, menyatakan bahwa kemenangan tersebut dapat mengubah pandangan tentang perempuan, tetapi menegaskan bahwa strategi pemimpin perempuan berikutnya tidak cukup hanya mengandalkan kepintaran melainkan juga harus menjunjung tinggi budaya karena adat setempat masih sangat kental. Berbagai penyampaian masyarakat maupun perangkat desa menunjukkan pengakuan atas kinerja Kepala Desa yang dinilai membawa kemajuan, mulai dari perhatian pada posyandu, penyediaan air, pembukaan jalan, penanganan *stunting*, hingga ketertiban administrasi Bantuan Langsung Tunai. Pengalamannya bekerja di instansi pemerintahan

turut mendukung kepemimpinannya, sehingga ia dinilai memberi perhatian penuh kepada masyarakat layaknya seorang ibu dalam rumah tangga.

Ibu Kepala Desa juga menyampaikan harapan agar terdapat kaderisasi kepemimpinan di desa, dengan memberi peluang kepada masyarakat lain untuk mencalonkan diri, serta menekankan bahwa penerus perempuan harus mampu menjaga kepercayaan, memikul tanggung jawab, dan bekerja nyata di tengah masyarakat. Pesan ini menegaskan bahwa keterpilihannya tidak dimaksudkan untuk melanggengkan kekuasaan keluarga, melainkan untuk membuka jalan bagi partisipasi yang lebih luas. Dengan demikian, kemenangan pada Pilkades 2022 sekaligus menjadi titik awal bagi perubahan bertahap dalam cara masyarakat Desa Oinlasi memandang kepemimpinan perempuan, meskipun perubahan tersebut tetap berlangsung di dalam kerangka nilai adat yang masih dijunjung tinggi.

Budaya Patriarki sebagai Kekuatan Politik

Kentalnya budaya patriarki di Desa Oinlasi dapat dipahami melalui sistem adat yang masih dijalankan: dimulai dari penduduk asli yang disebut tuan tanah, pemilihan tokoh adat sebagai penjaga aturan adat, hingga sistem Kerajaan Biloto (keturunan marga Mella) yang salah satu wilayah kekuasaannya adalah Desa Oinlasi. Semua ini diturunkan melalui marga yang diwariskan kepada anak laki-laki, sehingga membentuk struktur patriarkal yang menunjukkan dominasi laki-laki dan pengaruhnya terhadap masyarakat hingga kini. Meskipun masyarakat menyatakan keterbukaan terhadap kepemimpinan perempuan, analisis menunjukkan bahwa mereka tidak benar-benar memberi kesempatan bagi perempuan di luar struktur patriarkal untuk memimpin. Kemenangan Ibu Kepala Desa merupakan hasil dari posisinya sebagai keturunan *Usif*, tuan tanah, sekaligus anak dari mantan kepala desa yang memimpin selama 22 tahun (2000–2022) dan sangat disegani (Kandiyoti, 1988).

Posisi strategis ini menciptakan negosiasi atau *patriarchal bargain* yang memungkinkan perempuan mengamankan dirinya di tengah batasan-batasan patriarki. Negosiasi dibuktikan melalui bagaimana Ibu Kepala Desa ditemani tokoh adat turun ke masyarakat untuk menyampaikan maksud pencalonannya, hingga tercapai kesepakatan dukungan. Untuk memenuhi syarat pemilihan yang membutuhkan lebih dari satu bakal calon, diusung pula seorang laki-laki sebagai pendamping, meski hasil akhirnya telah diketahui bersama—inilah sebab perolehan suara pada Tabel 1 berselisih sangat jauh, karena pemilihan formal hanya sekadar ritual legitimasi atas keputusan yang telah dibuat dalam sistem adat. Modal simbolik yang dimiliki Kepala Desa, sebagaimana dijelaskan Bourdieu (2001), ditransformasikan menjadi modal politik melalui strategi tawar-menawar tersebut.

Kemenangan ini pada pandangan awal dapat terbaca sebagai politik dinasti, tetapi pembacaan demikian tidak memadai secara analitis karena mengabaikan mekanisme legitimasi yang sesungguhnya bekerja. Terdapat tiga hal yang membedakan fenomena ini dari politik dinasti: pertama, inisiatif pencalonan datang dari masyarakat dan tokoh adat, bukan dari keluarga Mella; kedua, legitimasi bersumber dari sistem adat yang berjalan kolektif melalui tokoh adat sebagai perpanjangan tangan masyarakat; ketiga, posisi istimewa Ibu Kepala Desa bukan menguntungkannya secara otomatis sebagai anggota keluarga, melainkan karena ia memenuhi syarat struktural yang ditetapkan patriarki. Inilah inti *patriarchal bargain* menurut Kandiyoti (1988): bukan kemenangan melawan patriarki, bukan pula sekadar warisan keluarga, melainkan hasil negosiasi seorang perempuan yang bekerja di dalam logika sistem yang tidak ia ciptakan dan tidak ia ubah. Dengan demikian, budaya patriarki menjadi kekuatan politik bukan karena melemah, tetapi karena menyediakan sumber daya yang hanya dapat dimanfaatkan oleh perempuan dengan *privilege* dalam hierarki patriarkal.

Tabel 8. Tiga Mekanisme Budaya Patriarki sebagai Kekuatan Politik pada Pilkades Oinlasi 2022

No	Mekanisme	Penjelasan
1	Sistem legitimasi patriarkal yang selektif	Membuka peluang bagi perempuan dengan posisi istimewa (keturunan Usif dan tuan tanah), sementara akses bagi mayoritas perempuan lain tetap terbatas dan harus melalui tokoh adat.

No	Mekanisme	Penjelasan
2	Transformasi modal simbolik menjadi modal politik	Status ayah sebagai Usif, mantan kepala desa yang disegani, dan tanah yang telah dihibahkan diubah menjadi kekuatan politik melalui strategi patriarchal bargain.
3	Legitimasi kemenangan berbasis logika patriarkal	Masyarakat menerima kepemimpinan perempuan karena ia memenuhi syarat yang ditetapkan sistem patriarki, yakni penduduk asli atau tuan tanah.

Tabel 8 merangkum bahwa ketiga mekanisme tersebut bekerja secara berkelindan dalam menjadikan budaya patriarki sebagai kekuatan politik. Sistem legitimasi yang selektif menentukan siapa yang berhak maju, modal simbolik menyediakan sumber daya untuk bernegosiasi, dan logika patriarkal memberikan pengakuan atas kemenangan. Ketiganya menegaskan bahwa kemenangan kepala desa perempuan di Desa Oinlasi bukan hasil dari melemahnya patriarki, melainkan hasil dari pemanfaatan struktur patriarki itu sendiri oleh perempuan yang berada pada posisi istimewa di dalamnya.

Pengakuan atas Kepemimpinan Perempuan

Meskipun kemenangan Ibu Kepala Desa dimungkinkan oleh posisinya dalam struktur patriarkal, kepemimpinannya setelah terpilih menunjukkan bahwa legitimasi adat tersebut kemudian diperkuat oleh pengakuan atas kualitas dan kinerjanya. Rasa tanggung jawab yang besar muncul justru karena ia dipercaya langsung oleh masyarakat melalui proses adat dan kesepakatan bersama, bukan sekadar hasil pemungutan suara di atas kertas. Dengan demikian, demokrasi elektoral dan sistem adat berjalan beriringan: sistem adat memastikan pemimpin yang dipilih benar-benar merasa mewakili seluruh masyarakat, sementara mekanisme formal memberikan pengesahan administratif atas keputusan tersebut.

Temuan ini menegaskan bahwa emansipasi politik perempuan yang sejati tidak cukup hanya dengan akses individual ke posisi kekuasaan, melainkan memerlukan transformasi atas aturan main yang masih mensyaratkan perempuan memiliki keterkaitan dengan figur maskulin berkuasa untuk memperoleh legitimasi. Sebagaimana pandangan Kandiyoti (1988), perempuan yang merupakan anak atau istri dari seorang pemimpin dapat memainkan posisi tersebut untuk bernegosiasi dengan patriarki. Kepemimpinan Ibu Margaritha Mella pada periode 2022–2030 pada akhirnya membuka ruang bagi perempuan lain untuk membuktikan kapasitasnya, sekaligus menjadi pengingat bahwa struktur patriarkal yang membuka peluang bagi satu perempuan istimewa belum tentu membuka peluang yang sama bagi mayoritas perempuan di luar struktur tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa budaya patriarki di Desa Oinlasi bukan sekadar hambatan, melainkan sumber kekuatan politik bagi perempuan tertentu yang memiliki posisi istimewa dalam hierarki patriarkal. Budaya patriarki beroperasi melalui sistem legitimasi yang selektif: keterbukaan terhadap kepemimpinan perempuan bersyarat pada status “tuan tanah” atau pilihan tokoh adat yang diwariskan secara patrilineal, sehingga hanya membuka peluang bagi perempuan dari keluarga elit patriarkal. Kepala desa perempuan pertama di Desa Oinlasi adalah anak dari *Usif* dan mantan kepala desa yang menjabat 20-an tahun, sehingga memiliki modal simbolik berupa kehormatan dan legitimasi sebagaimana dijelaskan Bourdieu (2001). Keterpilihannya bukan politik dinasti karena inisiatif datang dari masyarakat dan tokoh adat melalui negosiasi, bukan transfer kekuasaan keluarga. Sesuai konsep *bargaining with patriarchy* Kandiyoti (1988), kemenangan ini bukan hasil melawan patriarki, melainkan hasil bekerja di dalam logika patriarki dengan memanfaatkan modal dan sumber daya yang

tersedia dalam sistem, sehingga menghasilkan sejarah baru berupa hadirnya pemimpin perempuan pertama di Desa Oinlasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Bourdieu, P. (2001). *Masculine Domination*. Stanford University Press.
- Chika, P. N., Natalia Siregar, G. D., Sinaga, K. M., & Ummah, A. (2025). Ketidaksetaraan Gender dalam Pembangunan Perdesaan dan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Nusa Tenggara Timur pada Periode Kepemimpinan Victor Laiskodat 2018. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(2), 12.
- Kandiyoti, D. (1988). Bargaining with Patriarchy. *Gender & Society*, 2(3), 274–290.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Palulungan, L., Ramli, M. T., & Ghufuran, M. (2020). *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesenjangan Gender*. Makassar: BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia).
- Sadipun, S. (2022). *Analisis Hambatan Sosial Budaya terhadap Partisipasi Perempuan sebagai Calon Legislatif di Kelurahan Nunumeu Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan* (Skripsi). Universitas Nusa Cendana.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cetakan ke-19). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cetakan ke-25). Bandung: Alfabeta.
- Syahr, D., Maulidia, K., & Khikmawanto, K. (2024). Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi Perempuan dalam Politik di Indonesia. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 889–893.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Walby, S. (1990). *Theorising Patriarchy*. Oxford: Basil Blackwell.
- Wio, V. (2025). *Sejarah Marga Mella di Mollo Kabupaten Timor Tengah Selatan* (Skripsi). Universitas Nusa Cendana.